

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Halibasar Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa, pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Halibasar tahun 2021 lebih diprioritaskan pada pemerataan anggaran dalam pembangunan Desa Halibasar, yaitu:

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 299.656.000,- dengan nilai presentase anggaran sebesar 0,868%.
2. Pemanfaatan Alokasi Dan Desa bidang pembinaan kemasyarakatan, sebesar Rp. 14.250.000,- dengan nilai presentase anggaran sebesar 0,04%.
3. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat, sebesar Rp.18.145.000; dengan nilai presentasi anggaran sebesar 0,05%.
4. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, sebesar Rp.9.100.000 dengan nilai presentasi anggaran sebesar 0,02%.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya tersebut, dengan ini penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa bahwa,

1. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat memberikan perimbangan anggaran pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap bidang-bidang lainnya.

2. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan peningkatan sumber daya manusia.
3. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat meningkatkan anggaran ADD yang lebih berkualitas dalam menunjang pertumbuhan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.
4. Diharapkan Pemerintah Desa Halibasar dapat memperhatikan keadaan darurat dan mendesak desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin Indar. (2007). *Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik Pustaka Refleksi*.
- Bambang Trisantoso Soemantri.(2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung:Fokus Media.
- Badruddin,Ag.(2013).*Dasar-Dasar Management*, Penerbit Alfabeta Cv, Bandung
- Fuad, Aris dkk. (2014), *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*,Graha Ilmu Yogyakarta.
- Landis H. (2012), *Pengantar Sosiologi Desa dan pertanian*, raja grafindo.
- Manila, I.GK.*Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Dalam Negeri*. Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka. Utama
- Nugroho (2003). *Good governance*. Bandung: manjar maju
- Nurlan.(2007) *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD)*.PT. Mancanan Jaya Cemerlang
- Poerwadarminta,W.J.S.(1991). *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 Hasil Revisi Dari PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Malaka Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Malaka Tahun 2014
- Sahdan, Goris dkk(2004). *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa Yogyakarta: FPPD*
- Saleh, Hasrat Arief.Et.Al.(2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) Dan Skripsi*. FISIP Universitas Hasanudin Makasar.

Syafi'I Kencana Inu.(1994).*Etika pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta. (Maria Eni Surasih,2002:23), *Ttg Pemerintah Desa*

Sutoro Eko.(2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta. Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Tim Penyusun,(2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian Dan Skripsi*. Makasar:Universitas Hasanudin

Wiratna Sujarweni, V, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press

Wasisitiono,Sadu dan Irwan Tahir.(2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinangor:

Widjaja, HAW.(2004) *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. Jakarta ,Pt. Rajagrafindo Prasada.

Mahmudi (2010) *Analisis Laporan KuanganPemerintah Daerah*, Edisi Kedua, Yogyakarta: STIM-Yogyakarta

UU No.6 tahun 2014 *Tentang Desa*.

<https://www.google.com/search?q=+pengelolaan+keuangan+desa+&ie=utf-8&client=firefox-b>(di akses pada tanggal 28 agustus 2021, pukul 14.00 wita)

<https://www.google.com/search?q=ejurnal+penatausahaan+keuangan+desa&ie=utf-8&client=firefox-b> (di akses pada tanggal 10 september 2021, pukul 20.00 wita)

<https://id.wikipedia.org/wiki/komunikasi>(di akses pada tanggal 3 oktober 2021, pukul 20.00 wita)